WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan aparatur sipil negara berkenaan dengan pemindahan/penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan kebijakan manajemen pegawai negeri sipil dan kebutuhan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu mengatur pelaksanaan kewenangan penandatanganan keputusan pemindahan/penempatan pegawai negeri sipil antar Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, maka Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9)
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Nomenklatur "satuan kerja perangkat daerah" diubah dan selanjutnya dibaca "perangkat daerah".

2. Nomenklatur "Badan Kepegawaian Daerah" diubah dan selanjutnya dibaca "Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah".

3. Pasal 4 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan; dan
 b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

(2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. keputusan pemindahan/penempatan PNS di internal perangkat daerah yang tidak mengakibatkan perubahan status kepegawaian;
 b. dihapus.
 c. keputusan pemberian bebas tugas dari jabatannya karena mencapai batas usia pensiun;
 d. keputusan uang duka wafat PNS;
 e. petikan keputusan kenaikan pangkat;
 f. petikan keputusan kenaikan dalam jabatan fungsional tertentu;
 g. petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu;
 h. petikan keputusan pengangkatan/pemindahan dan pemberhentian guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan
 i. petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural.

(3) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 a. izin belajar;
 b. surat keterangan sedang menyelesaikan pendidikan;
 c. surat keterangan penggunaan gelar akademik;
 d. surat perintah tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural;
 e. surat perintah tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
 f. surat perintah tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 g. surat perintah perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan, struktural, teknis dan fungsional;
 h. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
 i. surat keterangan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 j. surat izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti diluar

keempat dan cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;

k. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;
l. surat pengantar usul kenaikan pangkat;
m. usul mutasi kenaikan pangkat;
n. usul penilaian angka kredit jabatan fungsional;
o. usul pemberhentian dan pemberian pensiun;
p. permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS/PNS dan tenaga lainnya;
q. surat perintah tugas penunjukan pelaksana tugas;
r. surat perintah tugas penunjukan pelaksana tugas harian;
s. surat pernyataan pelantikan;
t. surat pernyataan melaksanakan tugas; dan
u. surat usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);

4. Menghapus ketentuan dalam Lampiran I angka 2 mengenai pendelegasian kewenangan penandantanganan keputusan pemindahan/penempatan PNS antar perangkat daerah untuk jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Agustus 2017

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

SRI WITYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 16